



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAISAL Bin ABIDIN**
2. Tempat lahir : Jawi-Jawi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/25 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tobunne Desa Gona Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Faisal Bin Abidin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Rahmawati, S.H., dan A. Harun Nur, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Bhakti Keadilan Bone, Beralamat di Jalan Hos. Cokroaminoto Lr. 2 N. 2 Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020 yang didaftarkan di

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 19 Oktober 2020
dibawah Nomor 251/SK/X/2020/PN Wtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 8 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL BIN ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni korban BUSTAN BIN JAWILE*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis badik dengan panjang bilah \pm 20 cm dan lebar \pm 3 cm lengkap dengan gagang dan warangkanya yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam bercampur merah merk cruzer blade 8GB yang berisikan copy file rekaman CCTV toko;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna hitam No. pol. DW 1808 FZ; Digunakan dalam perkara ABIDIN Bin ALI;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/replik secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian sebaliknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FAISAL Bin ABIDIN, bersama dengan Ik. ABIDIN Bin ALI, Ik. AMANG BIN RAUFUNG, Lk. BAHTIAR ALS BABA BIN TAHANG (yang berkasnya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020, sekitar pukul 00.30 Wita atau sekira waktu itu, atau setidaknya waktu lain pada bulan Juli 2020 atau sekira waktu itu, atau setidaknya waktu lain tahun 2020 di Dusun Buhu Desa Waetuo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone atau setidaknya waktu lain pada tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Watampone, *Dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yakni korban BUSTAN BIN JAWILE*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa FAISAL Bin ABIDIN membeli minum-minuman beralkohol di rumah saksi ASRIANTO Als ASRI Bin HAMMADE dan bertemu dengan korban BUSTANG Als KARANG Bin JAWILE sedang minum minuman keras bersama dengan teman-temannya kemudian korban BUSTANG Als KARANG Bin JAWILE menuding terdakwa pernah berkelahi dengannya pada saat acara music elekton namun terdakwa mengelak dan korban tetap bersikukuh terdakwa pernah terlibat perkelahian dengannya kemudian terdakwa hendak pulang kerumahnya namun dihadang oleh korban BUSTANG Als KARANG Bin JAWILE kemudian korban bersama dengan temannya mengeroyok terdakwa tetapi terdakwa berhasil meloloskan diri dengan sepeda motor lalu pulang ke rumahnya dan mengambil sebilah badik lalu kemudian kembali lagi menuju rumah saksi ASRIANTO Als ASRI Bin HAMMADE;
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon kepada lel. ABIDIN Bin ALI yang merupakan bapak kandung terdakwa dan bercerita bahwa terdakwa telah dikeroyok. Kemudian Ik. ABIDIN Bin ALI bersama dengan Lel. BABA, Lel. RAMANG dan saksi JUMARDI mendatangi terdakwa dengan mengendarai mobil menuju rumah saksi ASRIANTO, saat tiba rumah saksi ASRIANTO

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdakwa FAISAL Bin ABIDIN juga sudah datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian mereka naik kerumah saksi ASRIANTO dan mengajak saksi ASRIANTO untuk menunjukkan dimana tempat berkumpul orang-orang yang telah mengeroyok terdakwa FAISAL Bin ABIDIN;

- Bahwa pada saat itu terdakwa FAISAL Bin ABIDIN, saksi ASRIANTO, saksi Jumardi dan Lel. RAMANG, serta Lel. BABA berada dalam satu mobil sedangkan lel. ABIDIN Bin ALI berada dibelakang mobil dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dipakai oleh terdakwa FAISAL Bin ABIDIN;
- Bahwa ketika dalam perjalanan terdakwa FAISAL Bin ABIDIN melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu korban BUSTANG Als KARANG Bin JAWILE dan seorang temannya sehingga terdakwa langsung menyuruh Lel. BABA untuk menghentikan mobil. Kemudian terdakwa FAISAL Bin ABIDIN bersama dengan Lel. BABA dan Lel. RAMANG, keluar dari mobil kemudian terdakwa FAISAL Bin ABIDIN memanggil korban dan bertanya **"mengapa kamu memukul saya"** namun pada saat itu korban mengelak dan langsung lari bersama temannya sehingga terdakwa FAISAL Bin ABIDIN naik pitam dan menghunuskan badiknya kemudian terdakwa FAISAL Bin ABIDIN bersama dengan saksi JUMARDI, Lel. BABA dan Lel. RAMANG mengejar korban yang lari kearah belakang menuju kearah Lel. ABIDIN Bin ALI;
- Bahwa ketika korban BUSTANG Als KARANG Bin JAWILE lari ke arah toko milik saksi SULAEMAN Bin RAHIM tepat didepan toko tersebut Lel. RAMANG berhasil menggapai korban sehingga korban terjatuh dipinggir jalan kemudian terdakwa FAISAL Bin ABIDIN langsung menusuk tubuh bagian depan korban dengan menggunakan badik secara berkali-kali kemudian bersamaan dengan itu saksi ABIDIN menginjak perut korban lalu terdakwa FAISAL Bin ABIDIN menggulingkan tubuh korban dan menusuk tubuh bagian belakang korban secara berkali-kali dengan menggunakan sebilah badik tersebut;
- Bahwa kemudian lel. ABIDIN Bin ALI menegur terdakwa untuk berhenti melakukannya kemudian terdakwa FAISAL Bin ABIDIN berhenti dan meninggalkan tempat kejadian dan pulang kerumahnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FAISAL Bin ABIDIN tersebut, korban BUSTANG Als KARANG Bin JAWILE meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 24/SKK-DG/VIII/2020 sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 159/PUSK-

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLP/SUT/VIII/2020 atas nama BUSTANG Als KARANG Bin JAWILE tertanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Sufyana MS, dokter pada Puskesmas Balangnipa, dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang di UGD pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 pukul 00.50 wita dalam keadaan meninggal.
- Luka robek pada
 - Kepala sebelah kiri ukuran enam centimeter kali nol koma lima centimeter
 - Pelipis kiri ukuran tujuh centimeter kali nol koma centimeter
 - Dada kanan luka pertama ukuran enam kali satu centimeter dan luka kedua ukuran lima kali sepuluh centimeter
 - Perut sebelah kiri ukuran tujuh kali sepuluh centimeter (usus Nampak keluar)
 - Paha kiri ukuran sepuluh kali tiga centimeter
 - Punggung tangan kiri ukuran satu kali nol koma lima
 - Pergelangan kaki kanan ukuran enam kali dua puluh centimeter
 - Punggung kanan ukuran lima kali dua puluh centimeter
 - Punggung kiri ukuran empat kali satu centimeter
- Kesimpulan : ditemukan adanya tanda kekerasan pada diri korban Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FAISAL Bin ABIDIN, bersama dengan Ik. ABIDIN Bin ALI, Ik. RAMANG BIN RAUFUNG, LK. BAHTIAR ALS BABA BIN TAHANG (yang berkasnya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020, sekitar pukul 00.30 Wita atau sekira waktu itu, atau setidaknya waktu lain pada bulan Juli 2020 atau sekira waktu itu, atau setidaknya waktu lain tahun 2020 di Dusun Buhu Desa Waetuo Kecamatan Kajura Kabupaten Bone atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Watampone, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Watampone, *Dengan sengaja melakukan , yang menyuruh melakukn, dan turut serta melakukan*

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tindak pidana sengaja merampas nyawa orang lain terhadap korban BUSTAN BIN JAWILE yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa FAISAL Bin ABIDIN membeli minum-minuman beralkohol di rumah saksi ASRIANTO Als ASRI Bin HAMMADE dan bertemu dengan korban BUSTANG Als KARANG Bin JAWILE sedang minum minuman keras bersama dengan teman-temannya kemudian korban BUSTANG Als KARANG Bin JAWILE menuding terdakwa pernah berkelahi dengannya pada saat acara music elekton namun terdakwa mengelak dan korban tetap bersikukuh terdakwa pernah terlibat perkelahian dengannya kemudian terdakwa hendak pulang kerumahnya namun dihadap oleh korban BUSTANG Als KARANG Bin JAWILE kemudian korban bersama dengan temannya mengeroyok terdakwa tetapi terdakwa berhasil meloloskan diri dengan sepeda motor lalu pulang ke rumahnya dan mengambil sebilah badik lalu kemudian kembali lagi menuju rumah saksi ASRIANTO Als ASRI Bin HAMMADE;
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon kepada lel. ABIDIN Bin ALI yang merupakan bapak kandung terdakwa dan bercerita bahwa terdakwa telah dikeroyok. Kemudian lk. ABIDIN Bin ALI bersama dengan Lel. BABA, Lel. RAMANG dan saksi JUMARDI mendatangi terdakwa dengan mengendarai mobil menuju rumah saksi ASRIANTO, saat tiba rumah saksi ASRIANTO ternyata terdakwa FAISAL Bin ABIDIN juga sudah datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian mereka naik kerumah saksi ASRIANTO dan mengajak saksi ASRIANTO untuk menunjukan dimana tempat berkumpul orang-orang yang telah mengeroyok terdakwa FAISAL Bin ABIDIN;
- Bahwa pada saat itu terdakwa FAISAL Bin ABIDIN, saksi ASRIANTO, saksi Jumardi dan Lel. RAMANG, serta Lel. BABA berada dalam satu mobil sedangkan lel. ABIDIN Bin ALI berada dibelakang mobil dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dipakai oleh terdakwa FAISAL Bin ABIDIN;
- Bahwa ketika dalam perjalanan terdakwa FAISAL Bin ABIDIN melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu korban BUSTANG Als KARANG Bin JAWILE dan seorang temannya sehingga terdakwa langsung menyuruh Lel. BABA untuk menghentikan mobil. Kemudian terdakwa FAISAL Bin ABIDIN bersama dengan Lel. BABA dan Lel. RAMANG, keluar dari mobil kemudian terdakwa FAISAL Bin ABIDIN memanggil korban dan bertanya "**mengapa kamu**

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saya” namun pada saat itu korban mengelak dan langsung lari bersama temannya sehingga terdakwa FAISAL Bin ABIDIN naik pitam dan menghunuskan badiknya kemudian terdakwa FAISAL Bin ABIDIN bersama dengan saksi JUMARDI, Lel. BABA dan Lel. RAMANG mengejar korban yang lari ke arah belakang menuju ke arah Lel. ABIDIN Bin ALI;

- Bahwa ketika korban BUSTANG Als KARANG Bin JAWILE lari ke arah toko milik saksi SULAEMAN Bin RAHIM tepat didepan toko tersebut Lel. RAMANG berhasil menggapai korban sehingga korban terjatuh dipinggir jalan kemudian terdakwa FAISAL Bin ABIDIN langsung menusuk tubuh bagian depan korban dengan menggunakan badik secara berkali-kali kemudian bersamaan dengan itu saksi ABIDIN menginjak perut korban lalu terdakwa FAISAL Bin ABIDIN menggulingkan tubuh korban dan menusuk tubuh bagian belakang korban secara berkali-kali dengan menggunakan sebilah badik tersebut;
- Bahwa kemudian lel. ABIDIN Bin ALI menegur terdakwa untuk berhenti melakukannya kemudian terdakwa FAISAL Bin ABIDIN berhenti dan meninggalkan tempat kejadian dan pulang kerumahnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FAISAL Bin ABIDIN tersebut, korban BUSTANG Als KARANG Bin JAWILE meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 24/SKK-DG/VIII/2020 sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 159/PUSK-BLP/SUT/VIII/2020 atas nama BUSTANG Als KARANG Bin JAWILE tertanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Sufyana MS, dokter pada Puskesmas Balangnipa, dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban datang di UGD pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 pukul 00.50 wita dalam keadaan meninggal.
 - Luka robek pada
 - Kepala sebelah kiri ukuran enam centimeter kali nol koma lima centimeter
 - Pelipis kiri ukuran tujuh centimeter kali nol koma centimeter
 - Dada kanan luka pertama ukuran enam kali satu centimeter dan luka kedua ukuran lima kali sepuluh centimeter
 - Perut sebelah kiri ukuran tujuh kali sepuluh centimeter (usus Nampak keluar)
 - Paha kiri ukuran sepuluh kali tiga centimeter
 - Punggung tangan kiri ukuran satu kali nol koma lima

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pergelangan kaki kanan ukuran enam kali dua puluh centimeter
- Punggung kanan ukuran lima kali dua puluh centimeter
- Punggung kiri ukuran empat kali satu centimeter

- Kesimpulan : ditemukan adanya tanda kekerasan pada diri korban

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan

Pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa FAISAL Bin ABIDIN, bersama dengan Ik. ABIDIN Bin ALI, Ik. RAMANG BIN RAUFUNG, LK. BAHTIAR ALS BABA BIN TAHANG (yang berkasnya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020, sekitar pukul 00.30 Wita atau sekira waktu itu, atau setidaknya-tidaknya waktu lain pada bulan Juli 2020 atau sekira waktu itu, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2020 di Dusun Buhu Desa Waetuo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Watampone, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Watampone, *Dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain yakni korban BUSTANG BIN JAWILE yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat yang diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa FAISAL Bin ABIDIN membeli minum-minuman beralkohol di rumah saksi ASRIANTO Als ASRI Bin HAMMADE dan bertemu dengan korban BUSTANG Als KARANG Bin JAWILE sedang minum minuman keras bersama dengan teman-temannya kemudian korban BUSTANG Als KARANG Bin JAWILE menuding terdakwa pernah berkelahi dengannya pada saat acara music elekton namun terdakwa mengelak dan korban tetap bersikukuh terdakwa pernah terlibat perkelahian dengannya kemudian terdakwa hendak pulang kerumahnya namun dihadang oleh korban BUSTANG Als KARANG Bin JAWILE kemudian korban bersama dengan temannya mengeroyok terdakwa tetapi terdakwa berhasil meloloskan diri dengan sepeda motor lalu pulang ke rumahnya dan mengambil sebilah badik lalu kemudian kembali lagi menuju rumah saksi ASRIANTO Als ASRI Bin HAMMADE;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menelpon kepada lel. ABIDIN Bin ALI yang merupakan bapak kandung terdakwa dan bercerita bahwa terdakwa telah dikeroyok. Kemudian lk. ABIDIN Bin ALI bersama dengan Lel. BABA, Lel. RAMANG dan saksi JUMARDI mendatangi terdakwa dengan mengendarai mobil menuju rumah saksi ASRIANTO, saat tiba rumah saksi ASRIANTO ternyata terdakwa FAISAL Bin ABIDIN juga sudah datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian mereka naik kerumah saksi ASRIANTO dan mengajak saksi ASRIANTO untuk menunjukkan dimana tempat berkumpul orang-orang yang telah mengeroyok terdakwa FAISAL Bin ABIDIN;
- Bahwa pada saat itu terdakwa FAISAL Bin ABIDIN, saksi ASRIANTO, saksi Jumardi dan Lel. RAMANG, serta Lel. BABA berada dalam satu mobil sedangkan lel. ABIDIN Bin ALI berada dibelakang mobil dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dipakai oleh terdakwa FAISAL Bin ABIDIN;
- Bahwa ketika dalam perjalanan terdakwa FAISAL Bin ABIDIN melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu korban BUSTANG Als KARANG Bin JAWILE dan seorang temannya sehingga terdakwa langsung menyuruh Lel. BABA untuk menghentikan mobil. Kemudian terdakwa FAISAL Bin ABIDIN bersama dengan Lel. BABA dan Lel. RAMANG, keluar dari mobil kemudian terdakwa FAISAL Bin ABIDIN memanggil korban dan bertanya **"mengapa kamu memukul saya"** namun pada saat itu korban mengelak dan langsung lari bersama temannya sehingga terdakwa FAISAL Bin ABIDIN naik pitam dan menghunuskan badiknya kemudian terdakwa FAISAL Bin ABIDIN bersama dengan saksi JUMARDI, Lel. BABA dan Lel. RAMANG mengejar korban yang lari kearah belakang menuju kearah Lel. ABIDIN Bin ALI;
- Bahwa ketika korban BUSTANG Als KARANG Bin JAWILE lari ke arah toko milik saksi SULAEMAN Bin RAHIM tepat didepan toko tersebut Lel. RAMANG berhasil menggapai korban sehingga korban terjatuh dipinggir jalan kemudian terdakwa FAISAL Bin ABIDIN langsung menusuk tubuh bagian depan korban dengan menggunakan badik secara berkali-kali kemudian bersamaan dengan itu saksi ABIDIN menginjak perut korban lalu terdakwa FAISAL Bin ABIDIN menggulingkan tubuh korban dan menusuk tubuh bagian belakang korban secara berkali-kali dengan menggunakan sebilah badik tersebut;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian lcl. ABIDIN Bin ALI menegur terdakwa untuk berhenti melakukannya kemudian terdakwa FAISAL Bin ABIDIN berhenti dan meninggalkan tempat kejadian dan pulang kerumahnya;
 - Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FAISAL Bin ABIDIN tersebut, korban BUSTANG Als KARANG Bin JAWILE meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 24/SKK-DG/VIII/2020 sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 159/PUSK-BLP/SUT/VIII/2020 atas nama BUSTANG Als KARANG Bin JAWILE tertanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Sufyana MS, dokter pada Puskesmas Balangnipa, dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban datang di UGD pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 pukul 00.50 wita dalam keadaan meninggal.
 - Luka robek pada
 - Kepala sebelah kiri ukuran enam centimeter kali nol koma lima centimeter
 - Pelipis kiri ukuran tujuh centimeter kali nol koma centimeter
 - Dada kanan luka pertama ukuran enam kali satu centimeter dan luka kedua ukuran lima kali sepuluh centimeter
 - Perut sebelah kiri ukuran tujuh kali sepuluh centimeter (usus Nampak keluar)
 - Paha kiri ukuran sepuluh kali tiga centimeter
 - Punggung tangan kiri ukuran satu kali nol koma lima
 - Pergelangan kaki kanan ukuran enam kali dua puluh centimeter
 - Punggung kanan ukuran lima kali dua puluh centimeter
 - Punggung kiri ukuran empat kali satu centimeter
 - Kesimpulan : ditemukan adanya tanda kekerasan pada diri korban
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Baharuddin Bin Jawile.,** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah adanya tindak pidana penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban adik Saksi bernama Bustang Alias Karang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Dusun Buhu Desa Waetuo Kec. Kajuara Kab. Bone;
- Bahwa setahu Saksi sebagaimana keterangan di hadapan penyidik perihal kejadian yang mana Pelaku mengejar korban sampai akhirnya korban tejatuh lalu ditusuk badik secara berkali-kali dan bertubu-tubi dan ada juga yang menginjak korban. Dimana saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat langsung tetapi mengetahui perihal kejadian penikaman tersebut karena saksi melihat di video rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi tidak melihat pasti siapa yang menikam karena saksi melihat rekaman CCTV nya hanya sepintas saja, saksi kemudian pergi karena tidak kuat melihatnya. Tapi berdasarkan keterangan warga masyarakat yang melihat rekaman CCTV itu yang melakukan penikaman adalah terdakwa Faisal;
- Bahwa CCTV yang ditonton Saksi, punya warga masyarakat yang punya Rumah/Toko di depan tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Bustang alias Karang;
- Bahwa dari keempat orang pelaku yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban tersebut, tidak ada satupun dari mereka yang saksi kenal;
- Bahwa setahu Saksi Korban Bustang alias Karang meninggal dunia diakibatkan karena luka yang diderita pada bagian perut, kaki, paha, wajah dan bagian belakang tubuhnya;
- Bahwa Saksi hanya melihat sekilas saja rekaman CCTV, tidak semuanya karena Saksi tidak sanggup lagi untuk melihatnya;
- Bahwa kajadian pada saat korban dikejar, saksi tidak sempat melihat dari rekaman CCTV tersebut;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, sebelumnya tidak pernah ada terjadi masalah antara korban Karang dan Terdakwa Faisal;
- Bahwa pada malam itu Saksi mendapat kabar melalui telepon dari adik Saksi yang bertempat tinggal di Kec. Kajuara sekitar jam 01.00 WITA (dini hari), dia mengatakan bahwa kakak ditikam dan pada saat itu Saksi langsung berangkat dari rumah Saksi di Kec. Sibulue menuju ke rumah adik Saksi Bustang alias Karang di Desa Gona Kec. Kajuara, namun pada saat Saksi sampai di rumah adik Saksi korban Bustang alias Karang, mayat adik Saksi belum ada di rumah melainkan masih ada di rumah sakit sehingga pada saat itu Saksi ke kantor Polsek Kajuara melaporkan resmi tentang peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi baru melihat rekaman CCTV keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WITA atau 10.00 WITA (siang);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Sulaeman Bin Rahim., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah adanya tindak pidana penikaman yang terjadi didepan Ruko milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Dusun Buhu Desa Waetuo Kec. Kajuara Kab. Bone;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas peristiwa penikaman tersebut adalah Karang dan adapun pelakunya adalah terdakwa Faisal, dimana Saksi mengenal kedua orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar ada masalah apa antara mereka berdua;
- Bahwa pada saat kejadian penikaman tersebut Saksi sedang berada di depan Ruko Saksi, kebetulan saksi juga pemilik dari rekaman CCTV tersebut;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban dikejar saksi tidak melihatnya, hanya saja saat korban berada di depan Ruko tempat terjadinya penikaman Saksi melihatnya;
- Bahwa seingat saksi ada 4 (empat) orang pelaku namun saksi tidak mengenal semuanya hanya 2 (dua) orang saja yang saksi kenal yakni terdakwa Faisal dan Abidin;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut Saksi tidak melihat secara pasti keempat orang tersebut membawa senjata tajam atau tidak;
- Bahwa pada saat penikaman Saksi tidak melihat, hanya saja saksi melihat saat korban selesai ditikam dan akan di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat apa yang dilakukan ke-empat orang pelaku terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga korban dikejar oleh empat orang tersebut;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa peran atau apa yang dilakukan oleh dua rekan terdakwa Faisal yakni Ramang Bin Raufung dan Bahtiar Alias Baba Bin Tahang;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang Saksi lihat, kedua orang tersebut tidak ada melakukan Penikaman atau penganiayaan terhadap diri korban, hanya melihat terdakwa Faisal dan Abidin saja yang melakukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Abidin juga ikut melakukan penikaman terhadap diri korban atau tidak;
- Bahwa Saksi melihat Abidin memegang parang panjang dan terdakwa Faisal memegang Bandik pada waktu kejadian itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat di Rekaman CCTV parang tersebut digunakan oleh Abidin untuk menikam korban;
- Bahwa keseharian sikap terdakwa Faisal dan Abidin yang saksi kenal yaitu biasa-biasa saja, mereka tidak nakal;
- Bahwa hubungan antara Abidin dengan terdakwa Faisal yaitu hubungan antara bapak dan anak;
- Bahwa Saksi ada melihat korban yang berada di depan dikejar oleh

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang dibelakangnya yang Saksi tidak tahu siapa;

- Bahwa pada malam itu Saksi melihat korban Karang melintas di depan toko saksi dengan berjalan kaki bersama 1 (satu) orang temannya yang saksi tidak ketahui namanya, sekitar tiga menit korban Karang melintas di depan toko saksi, tiba-tiba Saksi melihat korban Karang dikejar oleh 4 (empat) orang pelaku dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, dan tepat di depan Rumah/Toko Saksi, pelaku berhasil menggapai korban Karang dan 1 (satu) orang langsung menarik baju korban sehingga korban terhempas/terjatuh di tanah tepat di pinggir jalan raya dan pada saat korban terjatuh di tanah, terdakwa Faisal langsung menusuk tubuh korban Karang secara berkali-kali dan bertubi-tubi dengan menggunakan senjata tajam yang memang sudah dipegang pada saat mengejar korban Karang. Sedangkan Abidin pada saat itu menginjak-injak tubuh korban bagian perut, dan 2 (dua) pelaku lainnya berdiri di samping korban sambil menyaksikan terdakwa Faisal yang pada saat itu belum berhenti menusuk tubuh korban Karang dengan menggunakan senjata tajam, dimana pada saat itu terdakwa Faisal setelah menusuk tubuh korban Karang bagian depan kemudian mengguling tubuh korban Karang lalu menusuk kembali tubuh bagian belakang korban juga secara berkali-kali. Dan nanti terdakwa Faisal berhenti melakukan aksinya setelah Abidin menegurnya. Setelah itu mereka meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan mobil, bersamaan dengan itu datang Asri berjalan dari arah mobil yang digunakan oleh pelaku kemudian mendekati korban Karang yang sudah tersungkur di aspal bersimbah darah lalu Saksi menyuruhnya untuk memindahkan korban yang pada saat itu berada di jalan/aspal sehingga lelaki Asri menarik korban ke pinggir jalan. Beberapa menit kemudian banyak orang berkumpul, lalu korban ditolong dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa yang Saksi lihat Abidin tidak melakukan penikaman dan pemukulan tapi menginjak tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Abidin yang membawa parang, tetapi parang tersebut tidak digunakan;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, Saksi lihat yang melakukan penikaman hanya terdakwa Faisal saja;
- Bahwa yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku lainnya yakni

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramang Bin Raupung dan Bahtiar alias Baba Bin Tahang hanya berdiri saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Asrianto Alias Asri Bin Hammade.**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah adanya tindak pidana penikaman yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Dusun Buhu Desa Waetuo Kec. Kajuara Kab. Bone;
- Bahwa Saksi adalah teman korban Karang;
- Bahwa kejadian awalnya saat saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Saksi dengan keras. Sehingga Saksi keluar dan melihat ada 4 (empat) orang lelaki yakni Faisal dan bersama 2 (dua) orang lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya. Kemudian Abidin membentak Saksi dengan mengatakan *"siapa yang pukul anakku"* pada awalnya dia mengira Saksi yang memukul anaknya namun pada saat itu Faisal mengatakan *"bukan dia yang pukul saya"*, kemudian pada saat itu Abidin menyuruh Saksi turun dari rumah kemudian menyuruh Saksi ke dalam mobil yang digunakan dengan tujuan menyuruh Saksi untuk menunjukkan rumah atau tempat ngumpul Karang. Setelah itu mereka juga naik di mobil dan kami pergi ke tempat ngumpul Karang, namun di tengah perjalanan mereka melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berjalan kaki dan kedua orang tersebut adalah Karang dan yang satunya saksi lupa namanya, lalu Faisal pada saat itu mengatakan *"itu orangnya"* sehingga mobil diberhentikan tepat di depan kedua orang tersebut, kemudian Abidin dan terdakwa Faisal serta yang lainnya turun dari mobil sedangkan Saksi tetap di atas mobil, lalu Saksi melihat Abidin berkata sesuatu kepada kedua orang tersebut namun entah mengapa sehingga kedua orang tersebut lari, lalu Abidin dan terdakwa Faisal serta dua orang lainnya mengejar kedua orang tersebut, dimana pada saat itu Karang berlari ke arah toko milik Sulaeman, sedangkan yang satunya lagi saksi tidak melihatnya

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari ke arah mana. Tepat di depan toko Sulaeman saya melihat Abidin dan terdakwa Faisal serta kedua orang yang Saksi tidak tahu namanya berhasil menangkap Karang, pada saat itulah korban Karang dianiaya sampai akhirnya terluka parah dan meninggal dunia;

- Bahwa maksu mereka menjemput Saksi di rumah untuk menyuruh Saksi menunjukkan dan mengantarkan mereka ke rumah atau tempat ngumpul korban Karang;
- Bahwa saat melihat korban Karang, bukan Saksi yang menunjukkan melainkan dalam perjalanan terdakwa Faisal yang melihat sendiri dan menunjukkannya kepada Abidin dan kedua rekannya sehingga mereka langsung turun dari mobil;
- Bahwa Saksi tidak melihat semua kejadian pada malam itu, yang Saksi lihat hanya pada saat terdakwa Faisal menusuk korban Karang saja;
- Bahwa dari keempat orang tersebut hanya terdakwa Faisal yang saksi lihat membawa badik;
- Bahwa setahu Saksi kurang lebih lima meter korban dikejar lalu akhirnya korban ditangkap dan dilakukan penikaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berhasil menangkap korban;
- bahwa Saksi melihat terdakwa Faisal melakukan penikaman terhadap korban Karang, namun Saksi sudah lupa berapa kali terdakwa Faisal melakukan penikaman terhadap korban, tapi yang jelasnya lebih dari satu kali;
- Bahwa setahu Saksi korban Karang ditikam dibagian perut, dengan posisi pada saat korban sudah terjatuh baring telentang kemudian Terdakwa melakukan penikaman secara berulang kali;
- Bahwa pada saat terdakwa Faisal melakukan penikaman, ketiga orang rekannya yang lain ada juga disana tapi Saksi sudah tidak sempat memperhatikan apa yang dilakukan oleh mereka. Dan setelah korban selesai ditikam, mereka masih berdiri disana sekitar beberapa menit kemudian mereka pergi;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi barulah Saksi turun dari mobil untuk pulang ke rumah karena Saksi merasa takut, kemudian Saksi berjalan kaki ke arah barat atau ke arah tempat kejadian karena kebetulan rumah saksi berada di sebelah barat tempat kejadian,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu Saksi berpapasan dengan pelaku yang hendak ke mobilnya dan salah satu pelaku mengatakan “*kamu juga*” dan Saksi mengatakan “*bukan saya*” lalu Saksi terus berjalan dan mereka juga berjalan ke arah mobilnya dan pergi meninggalkan tempat kejadian. Dan pada saat saksi sampai di tempat kejadian atau tempat korban Karang tergeletak di jalan tak berdaya dan bersimpah darah. Sulaeman yang ada di tempat tersebut menyuruh Saksi untuk mengamankan korban Karang ke pinggir jalan karena posisinya pada saat itu berada di jalan/aspal sehingga Saksi menarik korban Karang ke pinggir jalan setelah itu Saksi pulang ke rumah dengan berjalan kaki yang jaraknya sekitar dua ratus meter dari tempat kejadian;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan korban sehingga terjadi penikaman;
- Bahwa Saksi berteman dengan korban Karang tapi tidak terlalu dekat;
- Bahwa sebabnya sehingga Saksi yang disuruh oleh Terdakwa dan temannya untuk menunjukkan rumah atau tempat ngumpul orang yang telah memukul Faisal, karena sebelumnya korban Karang dan Faisal pernah datang kerumah Saksi dan saat itu Saksi melihat terdakwa Faisal dipukul oleh korban Karang dan temannya sebanyak empat orang. Dimana kejadian pemukulan terhadap terdakwa Faisal terjadi pada malam itu juga yaitu pada tanggal 05 juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wita, dan kejadiannya terjadi di depan rumah saksi, dan sebelum terdakwa Faisal dipukul oleh korban Karang, mereka sempat minum minuman beralkohol bersama-sama di kolong rumah Saksi namun karena mereka berselisih paham sehingga terjadilah pemukulan terhadap terdakwa Faisal yang dilakukan oleh korban Karang dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali;
- Bahwa benar Saksi menjual minuman dan mereka membeli dan minum di tempat Saksi pada malam itu juga;
- Bahwa saat terdakwa dipukul, hanya dilakukan oleh korban Karang, dan teman-teman korban tidak ikut memborongnya;
- Bahwa setelah peristiwa penikaman tersebut korban Karang terluka parah dan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa parang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang;

- Bahwa Saksi lupa apakah pada saat itu Abidin ikut juga di dalam mobil atau naik motor saat mencari korban Karang;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan didapati korban Karang lagi berjalan berdua dengan temannya yang bernama Uccung;
- Bahwa dari yang Saksi lihat yang melakukan penikaman hanya terdakwa Faisal saja, sedangkan Abidin menginjak tubuh korban, dan kedua orang teman Terdakwa yang lain hanya berdiri melihat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan jika dia dikeroyok oleh korban Karang dan temannya empat orang, melainkan banyak orang;

4. Abidin Bin Ali., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah adanya tindak pidana penikaman yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Bustang Alias Karang Bin Jawile;
- Bahwa yang telah melakukan penikaman terhadap korban Bustang alias Karang Bin Jawile adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama Faisal;
- Bahwa cara terdakwa Faisal melakukan penikaman terhadap korban Karang yaitu dengan cara menusuk tubuh korban dengan menggunakan badik;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan penusukan/penikaman terhadap korban pada waktu itu, tapi yang pasti lebih dari 2 kali dan berulang kali. Saksi mengetahuinya karena melihat langsung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tusukan atau tikaman Terdakwa tersebut mengenai bagian perut dan pinggang korban;
- Bahwa adapun penyebabnya karena korban Karang dan teman-temannya sebelum kejadian telah mengeroyok Terdakwa sehingga Terdakwa kembali mencari orang-orang yang melakukan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan terhadap dirinya;

- Bahwa kurang lebih setengah jam dari kejadian pengeroyokan terhadap Terdakwa barulah terjadi kejadian pembunuhan;
- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah, terdakwa Faisal menelpon Saksi dan mengatakan bahwa dirinya dikeroyok di rumah Asri di Desa Bona, dan pada saat itu Saksi mendengar suara dari seberang telepon "bunuh-bunuh" sehingga pada saat itu Saksi merasa cemas, untuk itu Saksi langsung ke tempat di mana terdakwa Faisal berada pada saat itu, dengan mengajak Bahtiar dan Ramang untuk ikut bersama dengan Saksi dengan menggunakan mobil. Dan sesampainya Saksi disana semua sudah bubar. Pada saat Saksi berada di dekat rumah Asri, terdakwa Faisal juga datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian kami naik ke rumah Asri dan memanggil Asri keluar, lalu menanyakan siapa yang telah mengeroyok anak Saksi terdakwa Faisal, dan Asri menjawab bahwa yang mengeroyok adalah Karang. Lalu saksi menyuruh Asri menunjukkan tempat kumpul orang-orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa dan Asri mengatakan "*disana tempatnya*" sehingga Saksi membawa Asri ke mobil untuk menunjukkan tempat yang dimaksud, dimana pada saat itu di dalam mobil ada terdakwa Faisal, Asri, Ramang, dan Bahtiar yang membawa mobil, sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor yang sebelumnya digunakan terdakwa Faisal kemudian berangkat mencari orang-orang yang telah mengeroyoknya, namun di tengah perjalanan tiba-tiba mobil berhenti di depan dua orang laki-laki yang sedang berjalan kaki dan kedua orang tersebut adalah korban Karang dan yang satunya saya tidak tahu identitasnya dimana posisi Saksi pada saat itu masih berada di belakang dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi melihat terdakwa Faisal, Ramang dan Bahtiar mengejar kedua orang tersebut namun 1 (satu) orang lari ke sawah sedangkan Karang berlari ke arah Saksi sehingga pada saat itu saksi turun dari sepeda motor dan ikut mengejar Karang yang posisinya sudah melewati Saksi, dimana pada saat itu Karang berlari ke arah toko milik Sulaeman. Dan tepat di depan toko Sulaeman, Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri korban Karang dengan menggunakan badik sampai akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Terdakwa pergi ke rumah Asrianto Alias

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri adalah untuk membeli minuman;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada malam kejadian tersebut yang membawa alat tajam yaitu Saksi yang membawa sebilah parang dan terdakwa Faisal membawa badik. Sedangkan Ramang dan Bahtiar, Saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak awal dan saat dalam perjalanan Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada membawa badik, nanti pada saat dia menusuk korban Karang baru Saksi melihatnya;
- Bahwa tujuan Saksi bersama yang lain pergi mencari korban Karang, hanya ingin menanyakan kepadanya mengapa dan apa sebab dia melakukan pengeroyokan terhadap diri anak Saksi terdakwa Faisal;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Karang, Saksi bersama dengan Ramang dan Bahtiar sudah berteriak "sudah berhenti", tetapi Terdakwa sudah kalap dan tetap melakukan penusukan/penikaman tersebut berkali-kali;
- Bahwa saat mengejar korban Karang, Ramang yang berhasil menangkap korban dengan cara menarik bajunya dari belakang kemudian korban terjatuh;
- Bahwa pada saat korban terjatuh, Saksi tidak melakukan penusukan atau pemukulan terhadap diri korban Karang, Saksi hanya menginjak tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang dilakukan oleh Ramang dan Bahtiar saat korban terjatuh pada malam itu, mereka tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri melihat;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi tidak tahu korban Karang sudah meninggal atau belum, namun memang pada saat itu banyak darah;
- Bahwa pada malam itu Saksi tidak ikut dalam mobil bersama yang lainnya, saksi malam itu mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa sudah melakukan penusukan/penikaman berulang kali, Saksi ada mengatakan "sudah berhenti" tapi Terdakwa sudah kalap dan tidak mendengarkan saksi;
- Bahwa tujuan Saksi membawa parang pada malam itu hanya ingin menjaga diri, karena dari awal Saksi mendapatkan kabar pengeroyokan tersebut, dipikiran saksi takut jika anak saksi akan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibunuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika diajukan disidang sehubungan dengan masalah penikaman/penusukan terhadap korban Bustang Alias Karang, yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Dusun Buhu Desa Waetuo Kec. Kajuara Kab. Bone;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa pergi membeli minuman alkohol di rumahnya Asrianto Alias Asri Bin Hammad di Desa Gona Kecamatan Kajuara dan Terdakwa bertemu dengan korban Bustang Alias Karang yang sedang minum minuman beralkohol dengan teman-temannya dan mengajak Terdakwa untuk minum bersama lalu Terdakwa bersama korban dan teman-temannya duduk minum bersama, lalu korban Bustang Alias Karang menuding Terdakwa jika pernah berkelahi dengannya saat acara elekton, namun Terdakwa membantahnya tetapi korban tetap mengatakan Terdakwalah yang pernah berkelahi dengannya. Tidak lama kemudian Terdakwa pamit untuk pulang namun korban meminta Terdakwa untuk tetap minum dan terdakwa mengatakan ingin pulang dan hendak pergi meninggalkan rumah Asrianto, tiba-tiba korban dan teman-temannya sekitar tujuh orang mengikuti dan mengeroyok Terdakwa di depan rumah Asrianto, lalu Terdakwa berhasil meloloskan diri sambil menelpon bapak Terdakwa yang bernama Abidin Bin Ali, dan menyampaikan jika Terdakwa dikeroyok di depan rumah Asrianto, lalu Terdakwa mengambil sepeda motornya dan pulang ke rumahnya mengambil badik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Asrianto dan bertemu dengan bapak terdakwa bernama Abidin Bin Ali, Ramang Bin Raufung dan Bahtiar. Lalu setelah itu Ali Bin Abidin menanyakan kepada Asrianto siapa yang memukul Terdakwa lalu Asri menjawab Karang, kemudian bapak Terdakwa (Ali Bin Abidin) meminta Asrianto untuk mengantarkan kami mencari tempat tinggalnya Karang, lalu Terdakwa bersama Asri, Bahtiar dan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramang menggunakan mobil Rush yang dikemudikan Bahtiar pergi mencari Karang. Sedangkan bapak Terdakwa (Abidin Bin Ali) mengikuti mobil dari belakang menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pakai;

- Bahwa saat di jalan sekitar Ruko Terdakwa melihat korban Karang sedang berjalan dengan seorang temannya yang tadi memukuli Terdakwa, lalu Terdakwa katakan *"itu dia"* sehingga Bahtiar menghentikan mobil yang dikemudikannya lalu Terdakwa turun mendekati korban yang diikuti oleh Ali Bin Abidin;
- Bahwa pada saat bertemu dengan korban Karang, Terdakwa sempat bertanya *"mengapa kamu memukul saya"* tetapi korban mengelak dan langsung lari sehingga kami mengejanya;
- Bahwa saat itu korban berhasil diraih/ditangkap oleh Ramang, dan kemudian Ramang menarik bajunya hingga korban terjatuh, lalu Terdakwa mencabut badik yang Terdakwa bawa kemudian menusuk tubuhnya dengan menggunakan badik yang mengakibatkan lelaki Karang meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menusuknya menggunakan tangan kiri lebih dari satu kali karena Terdakwa emosi korban lari dan sebelumnya telah memukuli Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah membawa dan mempersiapkan badik tersebut saat pulang ke rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa badik tidak diketahui oleh bapak Terdakwa (Abidin Bin Ali) maupun Bahtiar dan Ramang;
- Bahwa benar badik sebagaimana barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa benar saat kejadian penikaman terhadap korban pada malam itu Terdakwa tidak mabuk, walau Terdakwa sebelumnya meminum-minuman keras hanya dua gelas;
- Bahwa Abidin, Ramang dan Bahtiar tidak mabuk karena mereka tidak ikut minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu bapak Terdakwa (Abidin Bin Ali) tidak menikam atau memotong korban, hanya Terdakwa saja yang menikam korban;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa menikam tubuh korban, bapak Terdakwa (Abidin Bin Ali) sempat melarang Terdakwa untuk menikamnya lagi, tetapi Terdakwa yang sudah emosi terus menikam tubuh korban hingga mengakibatkan korban tergeletak diatas jalan, setelah itu kami pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang dibacakan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa : Visum et repertum Nomor : 159/PUSK-BLP/SUT/VIII/2020 yang ditandatangani oleh dr. Sufyana MS., Dokter pada Puskesmas Balangnipa, yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Bustang Alias Karang Bin Jawile, dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan adanya tanda kekerasan pada diri korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis badik dengan panjang bilah \pm 20 cm dan lebar \pm 3 cm lengkap dengan gagang dan warangkanya yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
2. 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam bercampur merah merk cruzer blade 8GB yang berisikan copy file rekaman CCTV toko;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dengan Nomor Polisi DD 5872 UZ;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah olehnya dapat dipergunakan dalam perkara a quo. Dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam bercampur merah merk cruzer blade 8GB yang berisikan copy file rekaman CCTV, juga telah diputar dipersidangan dan diakui Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti keterangan Saksi dan Terdakwa serta barang bukti berupa hasil rekaman CCTV yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Dusun Buhu Desa Waetuo Kec. Kajuara Kab. Bone, telah terjadi penikaman/penusukan terhadap korban Bustang Alias Karang Bin Jawile;
2. Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa pergi membeli minuman alkohol di rumahnya Asrianto Alias Asri Bin Hammade di Desa Gona Kecamatan Kajuara dan Terdakwa bertemu dengan korban Bustang Alias Karang yang sedang minum minuman beralkohol dengan teman-temannya dan mengajak

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk minum bersama lalu Terdakwa bersama korban dan teman-temannya duduk minum bersama, lalu korban Bustang Alias Karang menuding Terdakwa jika pernah berkelahi dengan korban saat acara elekon, namun Terdakwa membantahnya tetapi korban tetap mengatakan Terdakwalah yang pernah berkelahi dengannya. Tidak lama kemudian Terdakwa pamit untuk pulang namun korban memintanya untuk tetap minum dan terdakwa mengatakan ingin pulang dan hendak pergi meninggalkan rumah Asrianto, tiba-tiba korban dan teman-temannya sekitar tujuh orang mengikuti Terdakwa dan mengeroyoknya di depan rumah Asrianto, lalu Terdakwa berhasil meloloskan diri sambil menelpon bapaknya Abidin Bin Ali, dan menyampaikan jika dia dikeroyok di depan rumah Asrianto, lalu Terdakwa mengambil sepeda motornya dan pulang ke rumahnya mengambil badik;

3. Bahwa setelah menerima telepon dari Terdakwa, kemudian Abidin Bin Ali langsung ke rumah Asri dengan mengajak Bahtiar dan Ramang untuk ikut bersama dengan menggunakan mobil. Dan sesampainya disana sudah tidak ada orang dan Abidin Bin Ali kemudian bertemu dengan terdakwa Faisal yang baru kembali dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya Abidin Bin Ali dan Terdakwa menanyakan Asrianto siapa yang memukul Terdakwa, lalu dijawab Asrianto yang memukulnya adalah Karang, lalu Abidin Bin Ali meminta Asri untuk mengikutinya didalam mobil dan menunjukan rumah atau tempat nongkrong Karang, lalu Asri bersama Terdakwa, Ramang Bin Raufung, dan Bahtiar Alias Baba Bin Tahang menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam yang dikendarai Bahtiar pergi mencari Karang sedangkan Abidin Bin Ali menggunakan sepeda motor yang sebelumnya digunakan Terdakwa mengikuti dari belakang mobil;
4. Bahwa di tengah perjalanan tiba-tiba terdakwa Faisal melihat korban Karang dan temannya dengan mengatakan *"itu orangnya"* sehingga mobil berhenti di depan dua orang laki-laki yang sedang berjalan kaki yaitu korban Karang dan seorang temannya, selanjutnya Terdakwa, dan Ramang turun dari mobil menghampiri korban, Lalu Terdakwa bertanya kepada korban Karang bersama temannya, *"mengapa kamu memukul saya"* tetapi korban mengelak dan langsung lari dimana Karang berlari ke arah Ruko milik Sulaeman sedangkan temannya berlari ke arah sawah. Lalu Terdakwa bersama dengan Ramang dan Bahtiar serta Abidin mengejar Karang, dan ketika sampai didepan ruko milik Sulaiman, Ramang berhasil meraih baju korban Karang dan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menariknya hingga korban terjatuh di jalan depan Ruko milik Sulaeman;

5. Bahwa setelah korban Bustang Alias Karang terjatuh, datang Abidin dan menginjak tubuh korban satu kali menggunakan kakinya setelah itu berjalan beberapa meter membelakangi tubuh korban, lalu datang Terdakwa langsung mencabut badik dari pinggangnya dan menggunakan tangan kiri menikam tubuh korban berulang kali diantaranya kena pada bagian dada, perut, punggung kiri dan kanan serta tangan dan kaki korban Bustang Alias Karang;
6. Bahwa setelah Terdakwa menikam tubuh korban, lalu datang Abidin melarang Terdakwa tetapi Terdakwa masih terus menikam tubuh korban hingga mengakibatkan korban tergeletak diatas jalan, setelah itu Terdakwa, Abidin Bin Ali, Bahtiar dan Ramang pergi meninggalkan tempat kejadian;
7. Bahwa akibat dari penikaman yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan korban Bustang Alias karang Bin Jawile menderita luka-luka pada kepala sebelah kiri ukuran enam centimeter kali nol koma lima centimeter, pelipis kiri ukuran tujuh centimeter kali nol koma lima centimeter, dada kanan (luka pertama) ukuran enam kali satu centimeter (luka dua) ukuran lima kali sepuluh centimeter, perut sebelah kiri ukuran tujuh kali sepuluh centimeter (usus nampak keluar), paha kiri ukuran sepuluh kali tiga centimeter, punggung tangan kiri ukuran satu kali nol koma lima centimeter, pergelangan kaki kanan ukuran enam kali dua centimeter, punggung kanan ukuran lima kali dua puluh centimeter, punggung kiri ukuran empat kali satu centimeter. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya tanda kekerasan pada diri korban, sebagaimana hasil visum et repertum atas korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sufyana MS, dimana saat korban diperiksa dalam keadaan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu *Kesatu* : Perbuatan Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, *Atau Kedua* : Perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, *atau Ketiga* : perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif dimana esensi bentuk dakwaan dimaksud memberikan pilihan (*choice*) bagi Majelis Hakim, dimana Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dan rumusan tindak pidananya paling mendekati perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
3. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Faisal Bin Abidin, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa adalah seorang yang berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam ilmu Hukum Pidana dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi, tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Keengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*);
3. Sengaja sebagai kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan jenis-jenis sengaja diatas, perlu disebut pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (H.B. Vos, op. cit., hlm. 105) dikutip dari DR. ANDI HAMZAH, SH (Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi hlm. 116 Penerbit Rineka Cipta 1994);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Binacipta, pada Bab I Halaman 1, mengemukakan bahwa untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa orang lain, pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet/kesengajaan dari pelakunya itu harus ditujukan pada meninggalnya orang tersebut. Bahwa meninggalnya orang disini, merupakan akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang didalam doktrin disebut sebagai *constitutief gevolg* atau *akibat konstitutif*;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa hilangnya nyawa orang disini harus ditujukan oleh pelaku dengan perbuatannya sehingga ada memiliki keterkaitan langsung antara kematian korban dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Apabila keterkaitan tersebut sedemikian kecil karena adanya kejadian lain yang memungkinkan meninggalnya korban, baik sebelum atau sesudahnya, maka yang demikian menjadi pertimbangan yang meringankan bagi pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Dusun Buhu Desa Waetuo Kec. Kajuara Kab. Bone, telah terjadi penusukan/penikaman terhadap korban Bustang Alias Karang Bin Jawile;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa pergi membeli minuman alkohol di rumahnya Asrianto Alias Asri Bin Hammade di Desa Gona Kecamatan Kajuara dan Terdakwa bertemu dengan korban Bustang Alias Karang yang sedang minum minuman beralkohol dengan teman-temannya dan mengajak Terdakwa untuk minum bersama lalu Terdakwa bersama korban dan teman-temannya duduk minum bersama, lalu korban Bustang Alias Karang menuding Terdakwa jika pernah berkelahi dengan korban saat acara elekton, namun Terdakwa

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantahnya tetapi korban tetap mengatakan Terdakwalah yang pernah berkelahi dengannya. Tidak lama kemudian Terdakwa pamit untuk pulang namun korban memintanya untuk tetap minum dan terdakwa mengatakan ingin pulang dan hendak pergi meninggalkan rumah Asrianto, tiba-tiba korban dan teman-temannya sekitar tujuh orang mengikuti Terdakwa dan mengeroyoknya di depan rumah Asrianto, lalu Terdakwa berhasil meloloskan diri sambil menelpon bapaknya (Abidin Bin Ali), dan menyampaikan jika dia dikeroyok di depan rumah Asrianto, lalu Terdakwa mengambil sepeda motornya dan pulang ke rumahnya mengambil badik;

- Bahwa setelah menerima telepon dari Terdakwa, kemudian Abidin Bin Ali langsung ke rumah Asri dengan mengajak Bahtiar dan Ramang untuk ikut bersama dengan menggunakan mobil. Dan sesampainya disana sudah tidak ada orang dan Abidin Bin Ali kemudian bertemu dengan terdakwa Faisal yang baru kembali dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya Abidin Bin Ali dan Terdakwa menanyakan Asrianto siapa yang memukul Terdakwa, lalu dijawab Asrianto yang memukulnya adalah Karang, lalu Abidin Bin Ali meminta Asri untuk mengikutinya didalam mobil dan menunjukan rumah atau tempat nongkrong Karang, lalu Asri bersama Terdakwa, Ramang Bin Raufung, dan Bahtiar Alias Baba Bin Tahang menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam yang dikendarai Bahtiar pergi mencari Karang sedangkan Abidin Bin Ali menggunakan sepeda motor yang sebelumnya digunakan Terdakwa mengikuti dari belakang mobil;
- Bahwa di tengah perjalanan tiba-tiba terdakwa Faisal melihat korban Karang dan temannya dengan mengatakan *"itu orangnya"* sehingga mobil berhenti di depan dua orang laki-laki yang sedang berjalan kaki yaitu korban Karang dan seorang temannya, selanjutnya Terdakwa, dan Ramang turun dari mobil menghampiri korban. Lalu Terdakwa bertanya kepada korban Karang bersama temannya, *"mengapa kamu memukul saya"* tetapi korban mengelak dan langsung lari dimana Karang berlari ke arah Ruko milik Sulaeman sedangkan temannya berlari ke arah sawah. Lalu Terdakwa bersama dengan Ramang dan Bahtiar serta Abidin mengejar Karang, dan ketika sampai didepan ruko milik Sulaiman, Ramang berhasil meraih baju korban Karang dan menariknya hingga korban terjatuh di jalan depan Ruko milik Sulaeman;
- Bahwa setelah korban Bustang Alias Karang terjatuh, datang Abidin dan menginjak tubuh korban satu kali menggunakan kakinya setelah itu berjalan beberapa meter membelakangi tubuh korban, lalu datang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mencabut badik dari pinggangnya dan menggunakan tangan kiri menikam tubuh korban berulang kali diantaranya kena pada bagian dada, perut, punggung kiri dan kanan serta tangan dan kaki korban Bustang Alias Karang;

- Bahwa setelah Terdakwa menikam tubuh korban, lalu datang Abidin melarang Terdakwa tetapi Terdakwa masih terus menikam tubuh korban hingga mengakibatkan korban tergeletak diatas jalan, setelah itu Terdakwa, Abidin Bin Ali, Bahtiar dan Ramang pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari penikaman yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan korban Bustang Alias karang Bin Jawile menderita luka-luka pada kepala sebelah kiri ukuran enam centimeter kali nol koma lima centimeter, pelipis kiri ukuran tujuh centimeter kali nol koma lima centimeter, dada kanan (luka pertama) ukuran enam kali satu centimeter (luka dua) ukuran lima kali sepuluh centimeter, perut sebelah kiri ukuran tujuh kali sepuluh centimeter (usus nampak keluar), paha kiri ukuran sepuluh kali tiga centimeter, punggung tangan kiri ukuran satu kali nol koma lima centimeter, pergelangan kaki kanan ukuran enam kali dua centimeter, punggung kanan ukuran lima kali dua puluh centimeter, punggung kiri ukuran empat kali satu centimeter. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya tanda kekerasan pada diri korban, sebagaimana hasil visum et repertum atas korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sufyana MS, dimana saat korban diperiksa dalam keadaan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, terungkap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Abidin Bin Ali, Ramang Bin Raufung dan Bahtiar Alias Baba Bin Tahang, berakibat meninggalnya korban Bustang alias Karang Bin Jawile. Olehnya menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah hilangnya nyawa korban tersebut dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya dengan sengaja?;

Menimbang, bahwa kesengajaan pada hakekatnya berisi hubungan batin antara pelaku/Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dari runutan fakta hukum diatas, terkandung beberapa perbuatan Terdakwa yang menggambarkan adanya kesengajaan. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencerminkan "kesengajaan" yaitu nampak saat korban dalam posisi terjatuh lalu Terdakwa mengeluarkan badiknya kemudian melakukan penikaman/penusukan terhadap korban Bustang Alias Karang. Bahkan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terungkap sebagai fakta hukum diatas, sesaat setelah Terdakwa melakukan penikaman pertama terhadap tubuh korban, Terdakwa tidak berhenti disitu, bahkan Terdakwa telah pula diperingatkan oleh Abidin Bin Ali untuk menghentikan perbuatannya, tetapi Terdakwa terus melakukan penikaman secara berulang kali yang ditujukan kepada bagian tubuh korban yang kena pada bagian dada, perut, punggung kiri dan kanan serta tangan dan kaki korban Bustang Alias Karang, padahal Terdakwa sepatutnya mengetahui jika korban Bustang Alias Karang ditikam/ditusuk menggunakan badik yang terbuat dari besi tajam dapat mendatangkan kematian bagi korban, tetapi Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya. Bertitiktolak pada fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Terdakwa tersebut menunjukkan adanya kesengajaan sebagai maksud ataupun setidaknya kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban yang merupakan tujuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya berakibat meninggalnya korban Bustang Alias Karang, haruslah dilihat secara utuh dan menyeluruh yang dimulai dari adanya pengejaran kemudian diakhiri dengan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian sudah merupakan notoir feiten, jika orang ditikam menggunakan badik yang tajam dapat mendatangkan kematian apalagi tikaman tersebut ditujukan ke bagian dada dan perut yang merupakan area yang rawan. Dan terungkap sebagai fakta objektif, akibat dari tikaman Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan Sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa disebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*) dapat diartikan orang tersebut bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu pelaku tindak pidana mewujudkan tindak pidana menjadi sempurna dikarenakan adanya perintah atau petunjuk dari pleger, dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dapat diartikan melakukan suatu perbuatan pidana bersama-sama;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan runutan fakta hukum diatas, jika dilihat secara utuh dan menyeluruh, terungkap bahwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa Faisal Bin Abidin merupakan satu rangkaian perbuatan yang dimulai dari pengejaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya kemudian setelah korban berhasil diraih dan ditarik oleh Ramang Bin Raufung hingga mengakibatkan korban terjatuh di jalan lalu korban diinjak satu kali oleh Abidin Bin Ali, selanjutnya korban yang masih terjatuh didatangi Terdakwa dan menikamnya berulang kali, menunjukkan adanya kerjasama diantara Terdakwa dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya masing-masing sesuai perbuatannya secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan terhadap korban Bustang Alias Karang, dengan demikian bahwa unsur ini-pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi semuanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Faisal Bin Abidin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif, sehingga dengan terbuktinya dakwaan kedua maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membawa duka yang mendalam bagi keluarga korban akibat kehilangan anggota keluarganya;
- Perbuatan penikaman yang dilakukan Terdakwa secara berulang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan telah disita secara sah serta diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa, dimana barang bukti tersebut berbeda dan tidak digunakan dalam perkara atas nama Abidin Bin Ali, dkk., olehnya tuntutan Penuntut Umum agar digunakan dalam perkara Abidin Bin Ali harus dikesampingkan, dan terhadap barang bukti tersebut yaitu : 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis badik dengan panjang bilah ± 20 cm dan lebar ± 3 cm lengkap dengan gagang dan warangkanya yang terbuat dari kayu berwarna coklat, karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam bercampur merah merk cruzer blade 8GB yang berisikan copy file rekaman CCTV toko, bukan merupakan barang bukti dalam perkara Abidin Bvin Ali, dan barang bukti tersebut merupakan copy file rekaman CCTV, maka menurut Majelis Hakim haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dengan Nomor Polisi DD 5872 UZ, disita dari Terdakwa, sehingga dengan berpedoman pada pasal 194 ayat (1) jo. pasal 46 ayat (1) KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Faisal Bin Abidin sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 338 KUHPidana, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, 197 jo. Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Faisal Bin Abidin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Faisal Bin Abidin, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis badik dengan panjang bilah \pm 20 cm dan lebar \pm 3 cm lengkap dengan gagang dan warangkanya yang terbuat dari kayu berwarna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam bercampur merah merk cruzer blade 8GB yang berisikan copy file rekaman CCTV toko, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dengan Nomor Polisi DD 5872 UZ, dikembalikan kepada terdakwa Faisal Bin Abidin;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, I Dewa Gede Budhy Darma Asmara, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hairuddin Tomu, S.H., dan Dr. Nur Kautsar, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenri Olle Rosani, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hairuddin Tomu, S.H.,

I Dewa Gede Budhy Darma Asmara, S.H. M.H.,

Dr. Nurkautsar, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

Andi Tenri Olle Rosani, S.H. M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)